



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 570.1/ 6 /Kpts/DPMPTSP-PS/II/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah .
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hak dan Kewajiban Pegawai ASN yang diangkat sebagai Pegawai dengan Perjanjian Kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerahsebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 2 /Kpts/BPT-PS/2019 tanggal, 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan .

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

- : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Anggaran Tahun 2019, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini :

KEDUA

- : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah :
1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.
 2. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
 3. Membuat Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK).
 4. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Bupati.
 5. Menyiapkan SPJ atas Pengeluaran Kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
 6. Menyusun Laporan Kegiatan Fisik dan Keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 7. Membuat Kontrak Kegiatan untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

KETIGA

- : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2019, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA DAERAH KABUPATEN

Drs. SUKRI

Pembina Tim (IV/b)

NIP. 1961032-1980031 004

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran : lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Nomor : 570.1/ /Kpts/DPM2TSP-PS/I/2019

Tanggal : Januari 2019

Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

NO	NAMA/NIP PANGKAT / GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN SEKRETARIAT YANTI YOSEFA, SE NIP. 19800108 200701 2 002 / Penata (III/c)	Staf	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan jasa Kebersihan kantor 2. Penyediaan alat tulis kantor 3. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4. Penyediaan makanan dan minuman 5. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 6. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 7. Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan dinas/Operasional 8. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan	PA
2	KEGIATAN SEKRETARIAT YULIANDA SUNDARI, S.Sos NIP. 19800703 200701 2 003 (Penata (III/c)	Kasubag Umum & Kepegawaian	PPTK	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN & PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik 2. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 4. Penyediaan Komponen instalasi/Penerangan bangunan kantor 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan 6. Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional 7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	KPA

3	BUSTAMI / 19641210 198602 1 001 Penata (III/c)	Kasi Fasilitas Penanaman Modal	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pelayanan Penanaman Modal	KPA
4	ERMA, SH. MM NIP. 19720202 199203 2 009 Pembina (IV/a)	Kasi Advokasi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Koordinasi bidang penanaman modal - Pengembangan sistem pelayanan perizinan yang berbasis teknologi Informasi	KPA
5	LIA JENNI HARPITA, SE.M.Si NIP.19850119 201101 2 025 Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Penanaman Modal	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pengawasan dan Pengendalian penanaman Modal	KPA
6	NINA HARNENGSIH, SH NIP. 19770610 200003 2 002 Penata Muda Tk. I (III/b)	Kasi Pelaporan Perizinan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	KPA
7	LINA MARIANI, SH NIP. 19771003 200902 2 003 Penata (III/c)	Kasi Perizinan dan Non Perizinan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Operasional Penyelenggara Perizinan - Sosialisasi Perizinan dan non perizinan	KPA
8	YETMAYENTI, SH NIP.197630514 199101 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengawasan dan Pengaduan	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK BIDANG PERIZINAN - Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Perizinan - Penyelesaian permasalahan Pengaduan Perizinan	KPA
9	JUNERWIN, SH NIP. 19670915 198903 1 016 Pembina (IV/a)	Kasi Data dan Informasi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI - Pendataan Realisasi Investasi Non Fasilitas dan Rumah Tangga PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI - Pelayanan kerjasama investasi	KPA
10	NINI BUSTAMAR, SE NIP. 19770206 200902 2 004 Penata (III/c)	Kasi Promosi	PPTK	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI - Promosi Investasi dalam Negeri - Publikasi Perizinan Penanaman Modal	KPA

